

Pengaturan Akad Mudharabah Muthlaqah pada Perbankan Syariah Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Jasser Auda

Erfina Fuadatul Khilmi

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember
finabalance07@gmail.com

Abstract

The low understanding of sharia principles towards the arrangement of Muthlaqah mudharabah agreements on Islamic banking has implications for immoral assumptions that view the youth as a mere 'guise' or 'mask' that is actually not much different from conventional banking. This is due to the incompatibility in the arrangement of muthlaqah mudharabah agreements on Islamic banking which shows obscurity and ambiguity. The purpose of this research is the foundation of the theoretical framework to understand aspects of maslahah values as an effort to improve the quality of Islamic banking regulation in order to achieve the welfare of society in line with religious ethical values. The purpose of this research is the foundation of the theoretical framework to understand aspects of maslahah value as an effort to improve the quality of Islamic banking regulation in order to achieve the welfare of society in line with religious ethical values. The research method used is a normative legal research method using a legal approach and a concept approach. The results of this research showed that the arrangement of mudharabah muthlaqah agreement on Islamic banking has not fully fulfilled the purpose or purpose of Maqashid Asy-Syari'ah Jasser Auda because the aspect of public information disclosure between customers and banks has not met the value of public goods that is the purpose of Maqashid.

Keywords: *Akad Mudharabah Muthlaqah, Islamic Banking, and Maqasid Asy-Shari'ah Jasser Auda.*

Abstrak

Rendahnya pemahaman prinsip-prinsip syariah terhadap pengaturan akad mudharabah Muthlaqah pada perbankan syariah berimplikasi kepada asumsi-asumsi amoral yang memandang akad mudarabah sebagai 'kedok' atau 'topeng' belaka yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Hal tersebut dikarenakan ketidaksinkronan dalam pengaturan akad mudharabah muthlaqah pada perbankan syariah yang menunjukkan ketidakjelasan dan ambiguitas. Tujuan penelitian ini merupakan landasan kerangka teoretik untuk memahami aspek nilai maslahah sebagai upaya peningkatan kualitas regulasi perbankan syariah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai etis religius. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan

pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan akad mudharabah muthlaqah pada perbankan syariah belum sepenuhnya memenuhi maksud atau tujuan Maqashid Asy-Syari'ah Jasser Anda karena aspek keterbukaan informasi publik antara nasabah dengan pihak bank belum memenuhi nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan dari Maqashid.

Kata Kunci: *Akad Mudharabah Muthlaqah, Perbankan Syariah, dan Maqasid Asy-Syari'ah Jasser Anda*

A. Pendahuluan

Keberadaan islam di nusantara pada mulanya tidak sekedar hanya mendakwahkan agama saja, tetapi juga melalui interaksi dagang yang dipenuhi muatan nilai-nilai islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga melahirkan gerakan formalisasi syari'ah di bidang ekonomi yang dimulai secara eksplisit dengan berdirinya Serikat Dagang Islam (SDI) tahun 1905. Organisasi tersebut pada awalnya bertujuan untuk menentang pedagang Cina karena mendapat posisi istimewa oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam memonopoli ekonomi rakyat Indonesia.¹ Namun, perkembangannya organisasi ini lebih cenderung politis, sehingga tahun 1912 berubah menjadi Serikat Islam (SI) yang terorganisir melalui gerakan massa untuk melindungi pengusaha muslim dalam menentukan posisi tawarnya pada pasca awal kemerdekaan.

Pada tahun 1990an, gerakan formalisasi syari'ah bidang ekonomi memulai titik monumentalnya. Diawali dari lokakarya Majelis Ulama Indonesia (MUI), para pemuka agama dan para praktisi lembaga keuangan bersepakat mendirikan perbankan syari'ah. Tahun berikutnya, 1992, terlahir Bank Muamalat Indonesia (BMI). Ini menandai beroperasinya lembaga keuangan yang menggunakan sistem syari'ah. Berdirinya BMI ini, kemudian, diikuti beberapa Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) dan puluhan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) di pelosok negeri.² Melihat perkembangan, Pemerintah melalui UU no. 10/1998 membolehkan beroperasinya bank dengan dual bank sistem. Tahun berikutnya, 1999 disusul 2000, 2001 dan 2003 penyempurnaan demi penyempurnaan terus dilakukan Bank Indonesia guna memayungi kemapanan legalisasinya. Kemudian beberapa bulan yang lalu, pertengahan Juni 2008, pemerintah mensahkan dan menetapkan undang-undang khusus yang lebih independen dan komprehensif untuk mengatur perbankan syariah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

¹ Jajat Burhanudin, "Islam dalam Arus Sejarah Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017), 389.

² M. Rusydi, "Formalisasi Hukum Ekonomi Islam: Peluang dan Tantangan (Menyikapi UU No. 3 Tahun 2006)", *Al-Manarid Journal of Islamic Law* 17, no. 3 (2007): 7.

Meskipun demikian, aspek komitmen dari pembuat dan pelaksana kebijakan perbankan syariah atas pelaksanaan prinsip-prinsip syariah tersebut masih rendah. Hal ini diindikasikan dengan hampir sebagian besar perbankan syariah di Indonesia ternyata hanya menggunakan prinsip syariah, seperti halnya akad mudharabah sebagai ‘kedok’ atau ‘topeng’ belaka dalam pelaksanaan perbankannya, dikarenakan ketidakjelasan dalam memahami akad mudharabah dan bahkan yang terjadi justru disinyalir perbankan syariah meraup keuntungan ‘bunga’ yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan perbankan konvensional dan adanya syarat tambahan dalam bentuk polis asuransi yang tidak diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai instrument penerapan asas kepatuhan syariah yang diamanatkan undang-undang perbankan syariah menimbulkan ketidakpastian hukum karena perbedaan penafsiran dalam memahami prinsip-prinsip syariah sebagaimana termuat dalam undang-undang perbankan Syariah. Akibatnya, bukan memberikan nilai kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat, tetapi justru sebaliknya ikut menambah kesusahan masyarakat kecil dan menengah.³ Hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan pasar perbankan Syariah selama tahun 2008-2014 hanya mencapai pertumbuhan rata-rata sekitar 6%.⁴ Sejalan dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang menunjukkan perilaku yang tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional, yakni sistem bunga bank dengan menggunakan simbol-simbol akad mudharabah, maka eksistensinya saat ini justru menjadi bahan kritikan umat Islam sendiri. Hal ini berimplikasi pada animo dan minat masyarakat muslim Indonesia yang menggunakan jasa produk perbankan syariah tidak mengalami perkembangan yang signifikan, bahkan cenderung menurun. Selain itu, citra perbankan syariah telah menempatkan islam sebagai agama yang tidak resolutif dalam menangani persoalan perekonomian umat dalam menghadapi materialisme global.

Berpangkal uraian diatas, mengingat keberadaan perbankan syariah yang cukup strategis dalam mengembangkan ekonomi islam, maka persoalan akad mudharabah perbankan syariah menjadi tantangan bagi umat islam untuk membangun ekonominya berbasis pada Maqasid Asy-Syari’ah kontemporer dengan lebih menekankan pada aspek nilai maslahah dan toleransi yang potensial untuk menjembatani antara realitas perbankan syariah dengan komitmen dari pembuat dan pelaksana kebijakan perbankan syariah melalui

³ Hisyamuddin, *Dilema Perbankan Syariah Nasional: Antara Kebutuhan, Kenyataan dan Keharusan* (Bandung: Mitra Abadi Press, 2011), 55.

⁴ Irwan Trinugroho et.al, “Is spin-off policy an effective way to improve performance of Islamic banks? Evidence from Indonesia”, *Research in International Business and Finance* 56, 101352 (2021): 4.

pengaturan akad mudharabah muthlaqah pada perbankan syariah sehingga dalam operasionalnya sejalan dengan nilai-nilai etis religius.

Penelitian mengenai akad mudharabah muthlaqah ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya, namun, penelitiannya belum berfokus pada pengaturan akad mudharabah muthlaqah pada perbankan syariah ditinjau dari perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Jasser Auda. Sebagian dalam penelitian tersebut ada yang menyimpulkan bahwa pada dasarnya tidak ada jaminan atas akad bagi hasil mudharabah, kecuali ada unsur kerugian karena perbuatan melanggar hukum, kealpaan atau cedera janji yang dilakukan oleh nasabah, sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN bahwa kedua akad baik mudharabah dan musyarakah itu merupakan akad amanah, namun untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan, LKS dapat menarik jaminan. Dan dalam penelitian lain juga dipaparkan mengenai bagaimana penerapan prinsip syariah dalam sistem hukum perbankan di Indonesia, yakni terkait produk berupa giro atau tabungan yang memakai prinsip titipan (wadiyah), sehingga nasabah dapat mengambil uangnya sewaktu-waktu sejumlah yang ia simpan tanpa menanggung risiko akan kehilangan dananya. Akan tetapi penelitian yang meneliti terkait pengaturan akad mudharabah muthalaqah masih belum ada.

Penulisan ini terbatas pada pengaturan akad mudharabah muthlaqah, khususnya produk tabungan. Sebagaimana diketahui bahwa terkait mudharabah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah *Muthlaqah* sebagai akad kerjasama cenderung tidak membatasi spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis terhadap pihak bank sebagai mudharib (pengelola dana) yang memberikan kekuasaan sangat besar untuk mengelola dana dari nasabah, sedangkan Mudharabah *Muqayyadah*, si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.⁵ Dengan demikian, permasalahan yang relevan dikemukakan disini adalah bagaimana pengaturan akad mudharabah muthlaqah pada perbankan syariah ditinjau dari perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Jasser Auda? Dalam menjawab persoalan tersebut, tulisan ini akan mengelaborasi akad mudharabah muthlaqah pada peraturan perbankan syariah, konsep dan perkembangan Maqasid Asy-Syari'ah, dan pengaturan akad mudharabah muthlaqah pada perbankan syariah perspektif Maqashid Asy-syariah Jasser Auda.

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, yakni peraturan akad mudharabah muthalaqah

⁵ Syahrizal Abbas dan Humaira Humaira, "Keabsahan dan Akibat Hukum PT. Bank Aceh Syariah dalam Pengelolaan Rekening Pasif Nasabah," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 3 (15 Desember 2020): 457–76, <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i3.18106>.

pada perbankan syariah, seperti Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN, pendekatan konseptual, yakni dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum islam berdasarkan konsep Maqashid Asy-Syariah Jasser Auda dalam memahami perbankan syariah di era materialism global sekarang ini.

B. Pembahasan

1. Pengaturan Akad Mudharabah Muthlaqah pada Peraturan Perbankan Syariah

Perbankan Syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah disebut Bank Umum Syari'ah dan Bank pembiayaan rakyat syari'ah. Perbankan Syari'ah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.⁶ Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syari'ah telah berpegang pada prinsip syari'ah secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istiqamah). Salah satunya adalah melalui akad Mudharabah yang seringkali digunakan sebagai istilah dalam ekonomi syariah sebagai bagi hasil. Dalam perbankan syariah, menawarkan berbagai macam produk, salah satunya adalah mudharobah yang menjanjikan bebas dari unsur-unsur gharar, maisir, riba dan hal-hal yang secara tegas dilarang dalam transaksi syariah. M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis dalam bukunya *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik dan Prospek* menjelaskan bahwa mudharobah dapat juga didefinisikan sebagai sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak, di mana satu pihak pemilik modal, mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha, untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha.⁷ Perjanjian itu juga mencakup keuntungan (laba) yang diperoleh masing-masing pihak untuk dibagi dua dan pembagian porsinya sesuai dengan kesepakatan. Apabila terjadi kerugian, maka ketentuannya berdasarkan syarat bahwa kerugian dalam mudharobah dibebankan kepada harta, tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola yang bekerja.⁸

Mudharobah dalam konteks penelitian ini adalah dalam bentuk mudharobah mutlaqah yang diartikan sebagai akad dalam bentuk kerja sama antara *shahibul maa* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Kegiatan tabungan pada bank syariah merupakan penerapan akad mudharabah

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 24.

⁷ K.Lewis Mervyn et.al, "Perbankan Syariah:Prinsip, Praktik dan Prospek," (Jakarta: Serambi, 2005), 69.

⁸ Gemala Dewi et.al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta:Prenada Media Group, n.d.), 119.

muthlaqah yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Salah satu prinsip-prinsip syariah dalam transaksi akad mudharabah muthalaqah adalah larangan riba dengan berorientasi pada transaksi perbankan yang berbasis kesetaraan (equality), keadilan (*fairness*) dan keterbukaan (*transparency*); pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan; serta keharusan memperoleh keuntungan usaha secara halal.⁹ Adapun yang menjadi dasar bahwa prinsip syariah sebagai landasan utama dalam pengaturan akad mudharabah muthalaqah adalah merujuk pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini mengandung makna bahwa Negara dalam membuat peraturan (hukum) ini perlu berlandaskan pada hukum agama. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Hazairin, yang kemudian ditafsirkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk membuat peraturan (hukum) sepanjang tidak bertentangan dengan syariat suatu agama bagi pemeluknya.¹⁰

Dalam aspek pengaturannya, penghimpunan dana dalam bentuk tabungan diatur pasal 19 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk investasi yang berupa deposito dan tabungan menggunakan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah. Kaitannya dengan tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah, pelaksanaannya merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan. Pada bagian pertama ketentuan Fatwa tersebut menegaskan bahwa tabungan ada dua jenis, yaitu:

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga;
- 2) Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan Wadi'ah.

Fatwa tersebut juga memuat ketentuan-ketentuan menyangkut kedudukan nasabah sebagai sahibul maal atau pemilik dana dan bank sebagai mudharib atau pengelola terkait mudharabah muthlaqah dalam bentuk tabungan , yaitu sebagai berikut:

- 1) Nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana yang menyerahkan dananya untuk dikelola oleh bank syariah dalam

⁹ Khotibul Umam, "Pelarangan Riba dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia", 2017, 404.

¹⁰Suparman Usman, "Hukum Islam , Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia," (Jakarta :Media Pratama, 2002), 6.

¹⁰ Irwan Trinugroho et.al, "Is spin-off policy an effective way to improve performance of Islamic banks? Evidence from Indonesia", *Research in International Business and Finance*, Vol. 56, 101352, April 2021, p.

- bentuk sektor usaha yang tidak terbatas sepanjang itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam;
- 2) Penyerahan dana kepada bank juga harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:
 - a. Dana harus diketahui jumlah nominal uangnya;
 - b. Dana harus dalam bentuk tunai bukan berbentuk piutang.
 - 3) Keuntungan mudharobah yang diperoleh nasabah harus diketahui dan dipertegas dalam muatan kontrak yang telah disepakati pada akad pembukaan rekening dengan dinyatakan dalam bentuk prosentase (nisbah) dari profit yang telah menjadi kesepakatan (akad), sehingga tiap kali perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan dan dilakukan secara transparan dikarenakan pada akhir bulan akan selalu berubah tergantung pendapatan Bank Syariah dan dana tabungan nasabah yang cenderung mengalami ketidakstabilan.

Selanjutnya, pihak bank memiliki kedudukan yang pada dasarnya sederajat dengan pihak nasabah. Namun, ada beberapa hal yang membedakan terkait kedudukannya sebagai mudharib atau pengelola dana sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN, yakni sebagai berikut:

- 1) Bank memiliki hak untuk melakukan segala jenis kegiatan usaha dan mengembangkannya dengan bermudharabah bersama pihak ketiga selama tidak bertentangan dengan hukum syari'ah islam;
- 2) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya;
- 3) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Berpangkal uraian diatas, dapat diketahui bahwa pengaturan akad mudharobah pada peraturan perbankan syariah lebih mengedepankan pada aspek amanah yang memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi umat. Namun, dengan adanya pengaturan asuransi sebagai syarat tambahan dalam akad mudharobah muthlaqah yang tidak dijelaskan melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional terkait dengan ketentuan prinsip syariah yang menjadi amanat Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah perbankan syariah, maka pengaturan prinsip kepatuhan syariah ini menimbulkan ketidakjelasan dan ambiguitas yang tentunya akan berimplikasi di ranah praksis. Hal tersebut didukung dengan penerapan asas *Lex specialis derogat legi generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum) yang memperkuat kedudukan Fatwa DSN yang memiliki kewenangan atributif atas undang-undang perbankan syariah terkait prinsip-prinsip syariah dalam penyelenggaraan mudharobah muthalaqah.

2. Konsep dan Perkembangan Maqasid Asy-Syari'ah

Secara etimologi, maqasid berasal dari bahasa arab yang merupakan bentuk jamak kata maqsad yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat,

tujuan, tujuan akhir.¹¹ Maqasid secara terminologi, menurut Jasser Auda mengandung arti maksud-maksud atau sasaran-sasaran dibalik hukum yang mencakup hikmah-hikmah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum islam, misalnya keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan, dan kerja sama masyarakat.¹² Sementara itu, kata Syariah berarti jalan tempat keluarnya air untuk minum.¹³ Secara terminologis syariah menurut Manna' Al-Qathān, berarti segala ketentuan Allah yang disyari'atkan bagi hamba-hambanya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun mu'amalah. Dengan demikian, Maqasid Syari'ah adalah maksud, tujuan, prinsip dan nilai yang ingin dicapai dari dituntunkannya syariah melalui *tashri'* dan penetapan hukum-hukumnya yang dijadikan istinbat para mujtahid melalui teks-teks *shari'at*. Yang menjadi sasaran utama Maqasid Asy-Syari'ah adalah menciptakan kemaslahatan kepada umat manusia secara umum, sebab yang menjadi target utama adalah manusia itu sendiri.¹⁴

Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, metode yang digunakan dalam menerapkan kaidah Maqasid Asy-Syari'ah adalah *qiyas*, *istihsan* dan maslahah mursalah yang dijadikan sebagai alat bantu untuk menetapkan hukum terhadap kasus-kasus yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Juwaini merupakan ulama pertama yang memperkenalkan teori maqasid melalui tingkatan keniscayaan, yakni sebagai berikut:¹⁵

- a. keniscayaan darurat yang secara akal merupakan hal yang dharuru demi keberlangsungan hidup, seperti *hifz al-dima* dan larangan melakukan pembunuhan;
- b. keniscayaan yang berhubungan dengan kepentingan umum, akan tetapi tidak sampai pada derajat dharuri, ushul seperti beberapa bentuk transaksi dalam syari'ah;
- c. keniscayaan yang merupakan anjuran terhadap adab-adab yang seharusnya (*Tahsinat*);
- d. keniscayaan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang mandub (*sunnah*);
- e. keniscayaan yang tidak bisa difahami maknanya.

¹¹ Jasser Auda, *Membumikan hukum islam melalui Maqasid Syariah* (Terjemahan dari *Maqasid Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015).32.

¹² Ibid

¹³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam, Jilid I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 7.

¹⁴ Arfan Mu'ammar et.al, *Studi Islam Kontemporer (Perspektif Insider/Outsider* (Yogyakarta: IRCiSod, 2017), 416.

¹⁵ Ghilman Nursidin, Konstruksi Pemikiran Maqashid Syari'ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis)" Tesis, (Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2012), 22.

Berdasarkan teori Al-Juwaini tersebut, maka telah diakui keberadaannya sebagai Maqasid Asy-Syari'ah yang boleh dilakukan metode qiyas dalam menetapkan hukum islam melalui upaya rekonstruksi dengan menggunakan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar pijakan bagi seluruh hukum islam dan tempat bertemunya seluruh hukum-hukum tersebut.

Perkembangan selanjutnya teori maqâshid syariah ini dikonstruksi oleh Imam al Ghazzali (w. 505 H/1111M) yang mengurutkan maslahat atau maqasid sebagaimana disarankan Al-Juwaini dan menggagas istilah ‘perlindungan’ (al-hifz) bagi hal-hal yang menjadikan maslahat yang meliputi keimanan, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun, metode qiyas yang ditawarkan oleh al-Ghazzâlî adalah qiyâs bersifat determinan (tawqîfî), bukan legitimasi independen terhadap maqasid. Artinya qiyas dianggap masih mengikuti sifat syariat yang merupakan aturan yang telah ditentukan Allah, sebab seluruh syariat merupakan ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Sehingga, dia menggunakan maqasid sebagai sebab atau alat (ratio legis, seperti misalnya, seluruh benda yang memabukkan, baik cair maupun padat adalah haram berdasarkan kias terhadap khamar, karena khamar itu diharamkan dengan maksud menjaga akal seseorang.¹⁶

Pengembangan teori maqasid secara substansial berada di tangan al-Syathibi (abad ke-8 H.) melalui kitab al-Muwâfaqât-nya yang mengembangkan melalui pendekatan analitis-induktif.

Menurut al-Syathibi, syariat yang diturunkan oleh syar'i adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan bukan untuk menciptakan kesulitan itu sendiri. Kemaslahatan itu sendiri kemudian terbagi menjadi tiga kebutuhan, yaitu; dharuriat (primer), haajiyat (sekunder) dan tâhsiniat (tersier). Dalam menetapkan legalitas maslahat yang tidak ditemukan dalam nash Al-Quran dan Hadits, terkait misalnya pendirian perbankan syariah sebagai lembaga yang menghubungkan antara pemilik modal dan pekerja, maka keberadaannya tidak di larang oleh Al-Qur'an atau hadits, seperti prinsip bagi hasil (akad mudharabah). Dengan adanya Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pegawas Syariah (DPS) diharapkan nilai-nilai dan aturan islam semakin terjamin yang berimplikasi pada keabsahan bank tersebut yang menjalankan segala sistem operasional dan produk perbankan syariah dengan berpedoman pada Alquran, hadits dan hukum islam lainnya.

Sementara itu, secara kontemporer, Jasser Auda mengembangkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai kemaslahatan publik utama di era sekarang ini dalam memahami perbankan syariah menghadapi materialisme global. Oleh karena itu, setiap penyelenggaraan akad mudharabah perbankan syariah lebih mempertimbangkan prinsip-prinsip

¹⁶ Auda, *Membumikan hukum islam melalui Maqasid Syariah (Terjemahan dari Maqasid Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach)*, 22.

Maqasid Al-Syari'ah dan kontekstual, sehingga realisasi maqasid dapat diukur secara empiris dengan mengambil manfaat dari standar ilmiah saat ini secara kontekstual dan terbarukan yang nantinya dirujukkan kepada Maqasid Asy-syari'ah. Melalui gagasannya yang baru, Jasser Auda menekankan adanya pergeseran paradigma dalam memahami teori-teori Maqasid al-Syari'ah lama yang diperinci oleh Imam As-Syatibi melalui pemaknaan ulang dari teori Maqasid lama yaitu: *hifz al-din* dalam teori Maqasid lama dimaknai ulang dengan menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan, *hifzal - nasl* dimaknai ulang dengan perlindungan terhadap keluarga dan institusi keluarga, *hifzal - 'aql* dimaknai ulang dengan melipatgandakan pola pikir dan research ilmiah, *hifzal - nafs* dimaknai dimaknai ulang dengan menjaga martabat kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan *hifzal - mal* dimaknai ulang dengan mengutamakan kepedulian sosial, pembangunan dan kesejahteraan sosial.¹⁷

Pemaknaan ulang tersebut akan dikaji melalui metodologi pendekatan sistem yang ia gagas, yaitu: sifat kognitif, integritas, keterbukaan, hierarki yang saling terkait, multidimensi dan memiliki tujuan. Jasser Auda menawarkan metodologi hukum Islam yang rahmatan li al-'alamin yaitu bermanfaat bagi umat Islam untuk kehidupan yang lebih adil, sejahtera, saling menghormati, mengedepankan tasamuh, toleransi dan penuh kedamaian. Sehingga, penyelenggaraan akad mudharabah ini mampu mengeliminasi unsur-unsur riba dalam sistem operasional perbankan syariah yang mengembangkan misi bisnis dan misi sosial yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip maqasid asy-syari'ah.

3. Analisis Akad Mudharabah Muthlaqah dalam Kebijakan Perbankan Syariah Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Jasser Auda

Menurut konsep Jaser Auda, terdapat 6 (enam) fitur epistemologi hukum Islam yang menggunakan pendekatan filsafat sistem. Keenam fitur itu dimaksudkan untuk mengukur dan sekaligus menjawab bagaimana Maqasid Asy-Syari'ah memainkan perannya secara nyata dalam menyelesaikan fenomena akad mudharabah yang dalam operasionalnya seringkali terjadi penyimpangan dari ketentuan syariah. Keenam fitur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kognisi (*Cognitive Nature of System*)

Fiqh adalah hasil dari kognisi (nalar) manusia mengenai penalaran dan refleksi (ijtihad) terhadap teks/nash untuk mengungkap makna yang tersembunyi didalamnya dan implikasi praktis. Oleh karena itu, tidak

¹⁷ "Syukur Prihantoro, 'Maqasid Al-Syari'ah dalam pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem),' *Jurnal Al-Tajkir* X, no. 1 (2017): 132.

menutup terdapat kelemahan-kelemahan dan kekurangan yang memerlukan adanya pembaharuan yang berstandar ilmiah. Dengan target pengembangan yang berbasis pada hak-hak asasi manusia maka penyelenggaraan akad mudharabah muthlaqah pada perbankan syariah memiliki landasan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Al-Muzammil:20 yang artinya "... dan sebagian mereka berjalan di bumi mencari karunia Allah.." Selain itu, juga dinyatakan dalam Q.S Al-Baqarah:198 yang artinya, "tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perdagangan) dari Tuhanmu...". Dalam memahami teks tersebut, perlu adanya pandangan dunia seorang fakih, yakni perluasan terhadap akad mudharabah pada perbankan syariah secara realitas, artinya dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan di masyarakat terkait permasalahan persepsi masyarakat mengenai perbankan syariah terkait tingkat bagi hasil yang dikenakan oleh bank syariah kepada para debitur (shahibul mal) dan adanya asuransi sebagai syarat tambahan dalam pembukaan akad rekening. Oleh karena itu, perlu ada penelitian tentang persepsi dan sikap masyarakat yang akan mampu memberikan sumbangsih akademis bagi seluruh penggiat ekonomi Islam di Indonesia untuk melihat dengan lebih bijaksana realitas dunia ekonomi, khususnya perbankan syariah dalam dunia masyarakat itu sendiri. Hal ini digunakan sebagai alat untuk menyeimbangkan maqasid ibadah dalam nash A-quran dan Hadits.

Termasuk dalam hal ini terkait syarat tambahan pengaturan asuransi di perbankan syariah, meskipun tidak tertuang dalam Undang-undang perbankan syariah dan Fatwa DSN tetapi perlu ada kajian lebih lanjut tentang penggunaan asuransi yang nantinya akan berimplikasi pada sistem bagi hasil pada akad mudharabah yang tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Tabel berikut ini akan diuraikan pengaturan mengenai kedudukan perbankan syariah dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Fatwa DSN yang materi mutannya tidak mengatur penggunaan asuransi di perbankan syariah.

Undang-Undang No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah	Fatwa Dewan Syariah Nasional 02/DSN- MUI/IV/2000 tentang Tabungan	Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 07/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qirad)
Pasal 4 Ayat (1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan	“Menimbang : a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan	Bagian Pertama Angka 7: “Pada prinsipnya, dalam pembiayaan

<p>fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.</p> <p>Ayat (3)</p> <p>Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).</p> <p>Kata “menghimpun” dalam pasal-pasal tersebut mengandung arti bahwa fungsi perbankan syariah adalah mengumpulkan dana sosial dalam bentuk zakat, wakaf, infak, sedekah atau dana sosial lainnya bukan mengumpulkan dana dalam bentuk premi.</p>	<p>dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat.</p> <p>Dalam bagian menimbang Fatwa DSN tersebut secara tegas menyatakan produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, tidak ada penghimpunan dana dalam bentuk polis yang berbentuk asuransi kepada masyarakat. Sementara itu, frasa syarat-syarat tertentu yang telah disepakati terhadap penarikan tabungan ini mengandung maksud bahwa dalam proses penarikannya terdapat mekanisme atau prosedur yang sesuai dengan prinsip-prinsip</p>	<p>mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad lainnya yang dipersamakan dengan itu.”</p> <p>Ketentuan tersebut secara eksplisit tidak menyebutkan penggunaan asuransi dalam transaksi akad mudharabah tetapi kalimat LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga menunjukkan adanya peluang yang memungkinkan penggunaan asuransi untuk dibebankan kepada mudharib (pihak bank) meskipun bersifat tentatif. Hal tersebut dikarenakan perlunya kehati-hatian dalam transaksi mudharabah di perbankan syariah. Namun, sayangnya</p>
--	---	--

	<p>syariah. Apabila asuransi dimasukkan ke dalam bentuk produk perbankan syariah semestinya sudah ditentukan pada saat akad pembukaan rekening menyangkut informasi mengenai mekanisme asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah</p>	<p>dalam Fatwa MUI DSN tidak diatur mengenai mekanisme jaminan. Sehingga, dalam praktiknya penggunaan asuransi atau jaminan itu dibebani kepada nasabah dengan klausula baku sebagai syarat tambahan</p>
--	--	--

b. Utuh (*Wholeness*)

Pendekatan holistik atau menyeluruh merupakan suatu teori sistem yang menganalisis penjelasan fenomena secara keseluruhan, tidak hanya berpikir parsial sebab akibat tetapi relasi sebab-akibat itu berhubungan menghasilkan keterpaduan dalam sistem yang holistik. Dengan sistem ini, Auda mencoba untuk membawa dan memperluas Maqasid al-Syari'ah yang berdimensi individu menuju dimensi universal (Maqasid al-'Ammah) sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum, seperti masalah keadilan dan kebebasan. Meskipun, dalam operasional kegiatan perbankan syariah disinyalir banyak praktek yang justru tidak memberikan nilai kesejahteraan atau kemaslahatan bagi umat, akan tetapi justru menyengsarakan nasib umat dan telah dilakukan oleh hampir 75% perbankan yang berkedok syariah di Indonesia.¹⁸ Oleh karena itu, penyelenggaraan akad mudharabah muthlaqah pada perbankan syariah perlu diawasi dan dimonitoring oleh pemerintah (Bank Indonesia) bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah secara tegas dan sistematis, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menegaskan tentang tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah yang meliputi antara lain:

- 1) Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank;
- 2) Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
- 3) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada;

¹⁸ Subandi, "Problem dan solusi pengembangan perbankan syariah", *Jurnal Al-Tabrir* 12 (2012): 7.

- 4) Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; dan
- 5) Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka fungsi pengawasan ini menjadikan kedudukan Dewan Pengawas Syariah itu fokus terhadap tata kelola bank syariah untuk memastikan penerapan Fatwa DSN dipatuhi oleh perbankan syariah terkait produk dan prosedur yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mengenai kontribusi Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan akad mudharobah muthlaqah di perbankan syariah yaitu:¹⁹

- 1) Membuat pedoman persetujuan produk dan operasional perbankan syariah berdasarkan ketentuan yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional (DSN);
- 2) Membuat laporan secara rutin pada setiap tahun tentang akad mudharobah Muthlaqah di bank syariah yang berada dalam pengawasannya bahwa telah berjalan sesuai dengan syariah;
- 3) Menyediakan formulir aplikasi produk syariah yang benar-benar sesuai prinsip syariah yang ditetapkan oleh DSN.

Optimalisasi fungsi Dewan Pengawas Syariah menjadi urgen dalam menjawab keluhan dan pengaduan masyarakat saat ini terkait asumsi-asumsi bahwa akad mudharobah Muthlaqah sebagai salah satu produk perbankan syariah dalam praktiknya seringkali terjadi syarat-syarat tambahan yang bertentangan dengan prinsip syariah.

c. Terbuka (*Opennes*)

Sistem yang selalu terbuka dan berinteraksi dengan kondisi dan lingkungan yang berada diluarinya, artinya dengan memberikan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan kondisi masa kini yang begitu cepat melalui mekanisme berinteraksi dengan lingkungan luar. Dalam penerapan akad mudharobah Muthlaqah, maka setiap penawaran dan penerimaan harus diucapkan kedua belah pihak untuk tujuan kesempurnaan akad. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudarsono bahwa karakteristik Mudharobah Muthlaqah itu terdapat beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut:²⁰

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam akad;

¹⁹ Bagya Agung Prabowo all, “Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 1 (2017): 121.

²⁰ Taufiqul Hulam, “Jaminan dalam transaksi akad mudharobah pada perbankan syariah”, *Jurnal Mimbar Hukum* 22, no. 3 (2010): 525.

- 2) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung;
- 3) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.

Selain itu, mengenai keuntungan atau kesepakatan bagi hasil perlu diketahui diawal kontrak mengenai porsi pembagiannya dan proporsinya harus dari keuntungan dan kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya-biaya apa saja yang ditanggung oleh pengelola. Informasi tersebut penting untuk diungkapkan di awal kontrak dan dikomunikasikan oleh nasabah sebagai pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan tersebut dan ini merupakan sebuah tuntutan dari lembaga perbankan syariah kontemporer untuk menyediakan informasi yang jelas, akuran dan akuntabel yang bisa diperlengkapi kredibilitasnya oleh nasabah maupun publik. Penyampaian informasi kepada publik secara terbuka, benar, kredibel, dan tepat waktu akan memudahkan untuk menilai kinerja dan risiko yang dihadapi perusahaan serta mencegah terjadinya *fraud*.²¹

Informasi terkait produk bank diatur didalam Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan terkait mekanisme atau prosedur mengenai kewajiban pihak bank dalam menyediakan informasi publik terhadap nasabah dan pembatasan-pembatasan yang dilakukan pihak bank agar terpenuhinya transparansi informasi produk bank dalam akad mudharabah Muthlaqah. Adapun mekanisme transparansi informasi publik menurut Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bank wajib untuk menyediakan informasi tertulis berbahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank dan wajib untuk disampaikan kepada nasabah secara tertulis dan atau lisan;
- 2) Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (mislead) dan atau tidak etis (misconduct) terkait produk bank.
- 3) Informasi mengenai karakteristik Produk Bank sekurang-kurangnya meliputi:
 - a) Nama Produk Bank;

²¹ Joko Hadi Purnomo, "Syariah Governance Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016): 5.

- b) Jenis Produk Bank;
 - c) Manfaat dan risiko yang melekat pada Produk Bank;
 - d) Persyaratan dan tata cara penggunaan Produk Bank;
 - e) Biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank;
 - f) Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan;
 - g) Jangka waktu berlakunya Produk Bank; dan
 - h) Penerbit (issuer/originator) Produk Bank.
- 4) Terkait dengan tabungan, Bank wajib memberikan informasi mengenai program penjaminan terhadap Produk Bank tersebut dan Bank wajib memberitahukan kepada Nasabah setiap perubahan, penambahan, dan atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank;
 - 5) Pemberitahuan tersebut wajib disampaikan kepada setiap Nasabah yang sedang memanfaatkan Produk Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan, penambahan dan atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank tersebut.
 - 6) Bank dilarang mencantumkan informasi dan atau keterangan mengenai karakteristik Produk Bank yang letak dan atau bentuknya sulit terlihat dan atau tidak dapat dibaca secara jelas dan atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 - 7) Bank wajib menyediakan layanan informasi karakteristik Produk Bank yang dapat diperoleh secara mudah oleh masyarakat.

d. Kesalingterkaitan (*Interralated Hierarchy*)

Memiliki struktur hierarki, di mana sebuah sistem terbangun dan sub sistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan Interelasi menentukan tuiuan dan fungsi yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan akad mudharobah yang membawa nilai kemaslahatan bagi masing-masing pihak, maka perlu didasari iktikad baik. Salah satunya terkait pemberian jaminan dalam akad mudharobah yang masih menjadi perdebatan, karena menurut Ulama klasik dalam akan mudharobah tidak diperlukan dan tidak dibenarkan adanya jaminan.²² Tetapi dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah menyatakan bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar tidak terjadi penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari pihak ketiga. Sedangkan akad mudharabah muthlaqah dalam bentuk tabungan terdapat program penjaminan yang harus diartikan sebagai antisipasi bahwa apabila terjadi bahaya moral yang mungkin dilakukan seperti melakukan kesalahan, kealpaan atau pelanggaran akad.²³ Dalam

²²*Ibid*, hlm. 530.

²³Aufa Islami, “Analisis Jaminan dalam Akad-akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021): 9, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903>.

prinsip syariah terdapat hadist Nabi Muhammad SAW yang menegaskan bahwa tidak ada kerugian dan perugian yang artinya seseorang jangan tertimpa oleh kerugian, dan seseorang juga tidak boleh menimpa kerugian kepada orang lain.

Dengan demikian, dalam memahami pemberian jaminan tidak perlu ada pertentangan dalil tapi lebih mempertimbangkan sebuah konteks tertentu dalam menghadapi permasalahan sosial Hal ini mengandung maksud bahwa ditetapkannya jaminan dalam akad mudharabah muthlaqah lebih didasarkan pada penerapan metode *ijtihad* yang tidak bermaksud untuk mengesampingkan dari hukum asalnya namun didasarkan atas kemaslahatan menolak bahaya-bahaya secara khusus sebab dalil umum menghendaki dicegahnya bahaya itu.²⁴

e. Melibatkan berbagai dimensi (*Multi-dimensionality*)

Dalam menghadapi dalil-dalil yang bertentangan atau berselisih maka tidak mesti dalil-dalil tersebut berada dalam keadaan yang tidak dapat dipecahkan, namun diperlukan metode konsiliasi dengan mengfungksikan konsep multi-dimensionalitas dalam memecahkan persolan. Akad mudharabah pada perbankan syariah yang dianggap tidak jauh berbeda dengan bank konvensional oleh sebagian masyarakat, diperlukan pendekatan pemahaman terhadap konteks. Dahulu orang ketika melakukan transaksi muamalah masih tunduk pada nilai-nilai ajaran islam dengan baik, sehingga kecenderungan untuk berbuat jahat dalam transaksi muamalah sangatlah kecil, tetapi dalam perkembangan transaksi modern kecenderungan untuk berbuat jahat sangatlah besar maka diperlukan prinsip kehati-hatian salah satunya dengan pemberian jaminan dalam akad mudharabah muthlaqah untuk menghindari tingkat risiko yang tinggi dan pihak bank tidak menjamin dana nasabah Bank. Hal tersebut dikarenakan sejak awal akad pembukaan rekening tabungan, kedua belah pihak menyepakati bahwa terlaksananya akad adalah untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN dan amanat undang-undang Perbankan Syariah.

f. Terfokus pada tujuan (*Purposefulness*)

Dalam konteks ini, Maqasid al-Syari'ah berada dalam pengertian purpose yang tidak monolitik dan mekanistik, tetapi beragam sesuai dengan situasi dan kondisi untuk mencapai prinsip-prinsip keseimbangan, keadilan, menghindari mudharat dan mengedepankan maslahat dengan menghindari barang bathil yang menjadi hak sesamanya dan mencegah adanya keuntungan yang melanggar syariat dengan terindikasi adanya potensi pada perbuatan riba, gharar dan perjudian. Oleh karena karena itu, aspek kemaslahatan dalam penyelenggaraan akad mudharabah ini hanya terfokus pada pengembangan

²⁴ Iskandar Usman, *Istibsan dan Pembaruan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 20.

sumber daya manusia dan edukasi kepatuhan prinsip syariah. Aspek kemaslahatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Gerakan edukasi dan pencerdasan rasional terkait hak-hak nasabah sebagai shahibul mal dan Bank sebagai mudharib (pengelola) secara transparan mengenai biaya-biaya tambahan dan bagi hasil yang diambil dari keuntungan harus jelas dan dibuat standar tertulis.
2. Pemberian jaminan dalam akad mudharobah muthlaqah ditujukan semata-mata untuk meminimalisir dan mewaspadai unsur-unsur bahaya dalam akad mudharobah dan menghindari risiko tinggi dalam transaksi muamalah modern dewasa ini. Pengembangan yang berpusat pada harkat dan martabat nilai-nilai kemanusiaan inilah yang harus dikembangkan untuk kemajuan perbankan syariah sehingga dapat membedakan dengan perbankan konvensional lainnya dan sistem ini dipastikan akan membawa rahmat dan keadilan bagi ekonomi masyarakat, negara dan dunia menuju kesejahteraan lahir batin.

C. Kesimpulan

1. Pengaturan akad mudharobah muthlaqah pada perbankan syariah belum sepenuhnya memenuhi maksud atau tujuan Maqashid Asy-Syari'ah Jasser Auda karena aspek keterbukaan menyangkut pembagian keuntungan yang diperoleh nasabah maupun tiap kali terdapat perubahan prosesntase (nisbah) tidak dilakukan secara transparan, sehingga tabungan nasabah otomatis terpotong tanpa ada informasi dari pihak bank. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi dalam peraturan perbankan syariah terkait sistem hukum perbankan syariah yang didalam ketentuan tersebut melibatkan IT (informasi teknologi) dengan mendayagunakan aplikasi software yang berkembang saat ini sebagai *tools* dalam menjembatasi informasi keterbukaan publik atas sistem perbankan syariah.
2. Konsep memahami Maqashid Asy-Syari'ah dalam perbankan syariah di era materialisme global tidak hanya dipahami sebagai pengembangan sumber daya manusia dan edukasi kepatuhan prinsip syariah semata, tetapi dapat dimaknai bahwa adanya pencerdasan rasional terkait hak-hak pemodal (nasabah) dan bank(pengelola) secara transparan dalam pengelolaan akad maupun jaminan yang itu dapat diwujudkan melalui sinkronisasi pengaturan baik dari pembentuk Undang-undang yakni eksekutif dan legislative maupun Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI terkait akad mudharobah baik yang beresiko tinggi maupun beresiko rendah. Hal ini semata-mata untuk meminimalisir dan mewaspadai unsur-unsur riba yang menjadi asas penyimpangan kepatuhan syariah.

Daftar Pustaka

- Abbas, Syahrizal, dan Humaira Humaira. "Keabsahan dan Akibat Hukum PT. Bank Aceh Syariah dalam Pengelolaan Rekening Pasif Nasabah." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 3 (15 Desember 2020): 457–76. <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i3.18106>.
- Bagya Agung Prabowo, "Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 1 (2017).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018
- Auda, Jasser, *Membumikan hukum islam melalui Maqasid Syariah (Terjemahan dari Maqasid Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach)*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.
- Burhanudin, Jajat, *Islam dalam Arus Sejarah Indonesia* Jakarta: Kencana, 2018.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam, Jilid I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Arfan Mu'ammor, et.al., *Studi Islam Kontemporer (Perspektif Insider/Outsider)*. Yogyakarta: IRCiSod, 2017.
- Gemala Dewi, et.al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Irwan Trinugroho, et.al., "Is spin-off policy an effective way to improve performance of Islamic banks? Evidence from Indonesia?." *Research in International Business and Finance* 56, 101352 (2021): 4.
- K.Lewis Mervyn, et.al., *Perbankan Syariah:Prinsip, Praktik dan Prospek*, Jakarta: Serambi, 2005.
- Hisyamuddin, *Dilema Perbankan Syariah Nasional: Antara Kebutuhan, Kenyataan dan Keharusan*. Bandung: Mitra Abadi Press, 2011.
- Hulam, Taufiqul., "Jaminan dalam transaksi akad mudharabah pada perbankan syariah?." *Jurnal Mimbar Hukum* 22, no. 3 (2010).
- Islami, Aufa., "Analisis Jaminan dalam Akad-akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903>.
- Nursidin, Ghilman, "Konstruksi Pemikiran Maqashid Syari'ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis)". *Tesis*, Semarang:

- Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2012.
- Purnomo, Joko Hadi., "Syariah Governance Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2016): 5.
- Rusydi, M. "Formalisasi Hukum Ekonomi Islam: Peluang dan Tantangan (Menyikapi UU No. 3 Tahun 2006)", *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 17, no. 3 (2007): 10.
- Syahrizal Abbas dan Humaira Humaira, "Keabsahan dan Akibat Hukum PT. Bank Aceh Syariah dalam Pengelolaan Rekening Pasif Nasabah," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 3 (15 Desember 2020): 457–76, <https://doi.org/10.24815/kanun.v22i3.18106>.
- Subandi, "Problem dan solusi pengembangan perbankan syariah"." *Jurnal Al-Tahrir* 12 (2012): 1.
- Syukur Prihantoro, "Maqasid Al-Syari'ah dalam pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)" *Jurnal At-Tafsir* X, no. 1 (2017): 132.
- Umam, Khotibul. "Pelarangan Riba dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan di Indonesia", 2017.
- Usman, Iskandar. *Istihsan dan Pembaruan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Media Pratama, 1994.